



# PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pelabuhan II Km 22 Desa Cimanggu Kec. Cikembar  
Telp. (0266) 321575 Fax. 321548 Sukabumi  
E-mail : dikbud\_kabsi@yahoo Website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 421.5/Kep-903/DISDIK/2014

TENTANG

### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL NURUL IKHWAN SELABINTANA UNTUK MENYELENGGARAKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KECAMATAN SUKABUMI KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2015/2016

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Dan Sosial Nurul Ikhwan Selabintana nomor 009/SP-L/Y-NI/VII/2011 Tanggal 16 Juli 2011

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;  
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, **YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL NURUL IKHWAN SELABINTANA** yang beralamat di **Jalan Selabintana KM. 06 Nyangkokot Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat** bermaksud untuk menyelenggarakan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan bidang studi dan program sebagai berikut :

**Bidang Studi Keahlian : BISNIS DAN MANAJEMEN**

**Program Studi Keahlian : TATA NIAGA**

**Kompetensi Keahlian : PEMASARAN**

di Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi tahun pelajaran **2015/2016**;

c. Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah terpenuhi;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Izin Operasional kepada **YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL NURUL IKHWAN SELABINTANA** untuk menyelenggarakan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan bidang studi dan program sebagai berikut :

**Bidang Studi Keahlian : BISNIS DAN MANAJEMEN**

**Program Studi Keahlian : TATA NIAGA**

**Kompetensi Keahlian : PEMASARAN**



dengan nama **SMK ISLAM NURUL IKHWAN** di Jalan Selabintana KM. 06 Nyangkokot Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran **2015/2016**;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  6. Keputusan Dirjen Mendikdasmen Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Pendidikan Menengah Kejuruan;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
  11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
  12. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
  13. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Camat Kecamatan Sukabumi Nomor : 451.42/384/2011
  2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Sukabumi Nomor : 421/168-UPTD/2011



**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin operasional kepada **YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL NURUL IKHWAN SELABINTANA** yang beralamat di **Jalan Selabintana KM. 06 Nyangkokot Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat** untuk menyelenggarakan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan bidang studi dan program sebagai berikut :
- Bidang Studi Keahlian** : **BISNIS DAN MANAJEMEN**  
**Program Studi Keahlian** : **TATA NIAGA**  
**Kompetensi Keahlian** : **PEMASARAN**
- dengan nama **SMK ISLAM NURUL IKHWAN** yang beralamat di **Jalan Selabintana KM. 06 Nyangkokot Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat** Tahun Pelajaran **2015/2016**;
- KEDUA** : Pemberian izin operasional tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada Tanggal : Desember 2014



**DR. MAWAR ABDURAHMAN, M.Pd**  
**NIP 19610416 199412 1 001**

**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sukabumi;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.

